

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri atas banyak suku didalamnya. Setiap suku memiliki aturan masing-masing untuk menjalani kehidupan. Keberagaman aturan yang lahir dari setiap suku di Indonesia, secara tidak langsung menimbulkan kesenjangan diantara bangsa Indonesia sehingga diperlukan suatu hukum nasional yang mengatur bangsa Indonesia agar dapat hidup dengan suatu kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia.¹

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, tercantum bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.² Hal ini berarti segala sesuatu yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia, berada di bawah payung hukum Indonesia yaitu melindungi segenap kepentingan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan kepercayaan.³

Warga Negara Indonesia memiliki hak yang harus dilindungi salah satunya dalam bidang pengolahan keuangan pribadi warga Negara Indonesia. Bentuk perlindungan keuangan yang diberikan Negara Indonesia terhadap warganya, salah satunya adalah dengan adanya pengaturan mengenai Lembaga

¹ Anton Novento, "Menata Ruang Masyarakat Majemuk", *Jurnal Ruang Sosial-Budaya* (2018), hal.220.

² Indonesia, UUD 1945, Ps.1 ayat 3

³ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2022), hal. 11.

Perbankan.⁴ Pada tanggal 25 Maret 1992, telah disahkan oleh Presiden Soeharto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,⁵ yang melalui UU tersebut diharapkan dapat tercipta perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Tanggal 10 November 1998, UU RI Nomor 7 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan pertimbangan bahwa dalam menghadapi perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan.⁷ Sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, karena Undang-Undang Republik Indonesia Perbankan yang lama memang sudah sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya

⁴ Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:Grasindo, 2021), hal.31.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan*, UU RI No 7 Tahun 1992, LN No.31 Tahun 1992 TLN No 3472.

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hal.30.

⁷ Aina Ainayah, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Di Indonesia" <https://www.kompasiana.com/aina19751/605a14c08ede483fd55877b2/sejarah-perkembangan-hukum-perbankan-di-indonesia>. diakses pada 5 Oktober 2024.

perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka Undang-Undang Republik Indonesia Perbankan dituntut untuk selalu akomodatif.

Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan adalah:⁸

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Dalam menjalankan fungsinya, Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha meliputi, penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan pemberian jasa lain, seperti:⁹

1. Menerbitkan surat pengakuan utang.
2. Membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
3. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
4. Menempatkan dana pada, meminjam dan dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
5. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

⁸ Indonesia, *UU RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU RI No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998 TLN No. 3790. Ps. 1 ayat (1).

⁹ Rani Apriani & Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, (Yogyakarta:Deepublish, 2019), hal.41.

6. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
7. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
8. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank, atau perusahaan lain di bidang keuangan.

Perbankan dalam perkembangannya, mengalami banyak transformasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Salah satu masalah yang di hadapi pada dunia perbankan adalah munculnya tindak pidana dalam dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku dan dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaku tindak pidana juga dilakukan oleh orang dengan kelas sosial ekonomi tinggi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau *white-collar crime*.¹⁰ Salah satu bentuk *white-collar crime* yang dewasa ini marak dan meresahkan banyak orang adalah tindak pidana di bidang perbankan atau kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan,

¹⁰ Hana Faridah, "Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Positum* (2018), hal.107

baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.¹¹

Association of Certified Fraud Examiner mencatat jenis-jenis tindak pidana yang rawan dilakukan dalam dunia perbankan yaitu sebagai berikut:¹²

1. Kejahatan dalam Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset perusahaan/lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa izin dari perusahaan/lembaga.

2. Kejahatan dalam Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*)

ACFE membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam yaitu *financial* dan *non-financial*. Segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok kejahatan terhadap laporan keuangan.

3. Korupsi

Termasuk suap-menyuap, gratifikasi dan juga *conflict of interest* ataupun imbal-balik antar golongan maupun individu.

Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia perbankan telah mengkatagorikan beberapa tindak pidana perbankan yang dapat dilakukan oleh pegawai bank sebagai berikut:¹³

1. Tindak Pidana Dalam Perizinan Bank.

¹¹ *Ibid.*, hal.109.

¹² *Ibid.*, hal.113

¹³ Indonesia, *UU RI Perbankan*, Ps. 50A.

Tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini dan bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap.

2. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank.

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

3. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank.

Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan

kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

4. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank
Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank.

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan Usaha bank diperlukan adanya laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain, Neraca, laporan laba rugi, rekening administratif (*off balance sheet*), laporan Direktur Kepatuhan, laporan batas maksimum pemberian kredit, laporan PDN, laporan kegiatan usaha dan laporan transaksi.¹⁴ Dalam pembuatan laporan terkait kegiatan usaha bank tersebut, sering ditemui terjadinya penyimpangan kewenangan jabatan yang dimiliki oleh pegawai bank terhadap data nasabah maupun sistem perbankan yang digunakan.¹⁵ Penyimpangan kewenangan tersebut salah satunya adalah pencatatan palsu yang dilakukan pegawai bank terhadap rekening nasabah bank.¹⁶

¹⁴ Alexander Thian, *Manajemen Perbankan*, (Depok:Andi Publisher, 2021), hal.13.

¹⁵ Kristian & Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2018), hal.41.

¹⁶ *Ibid*

Pegawai bank yang melakukan pencatatan palsu dapat terjadi karena melekatnya hak dan kewajiban maupun kewenangan yang dimiliki pegawai bank terhadap data transaksi nasabah, sehingga sangat memungkinkan bagi pegawai bank untuk melakukan penyimpangan hak maupun kewajiban terhadap rekening bank nasabah.¹⁷

Pasal 49 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 mengatur mengenai perbuatan pencatatan palsu yaitu:¹⁸

“Dalam pembukuan, atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dengan sengaja yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).”

Penulis menggunakan satu analisis Putusan Hakim dalam penelitian ini, yaitu Putusan Perkara Nomor 4603 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 10 Maret 2021 menjelaskan bahwa Terdakwa yaitu RIZQIYAH binti SUTRISNO yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT. BPR Sekar Kantor cabang Cibinong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perbankan yaitu dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu

¹⁷ Hana Faridah, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan”, *Jurnal Positum* (2018), hal.107.

¹⁸ Indonesia, *UU RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan*

dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.¹⁹

Semua Pegawai bank telah memiliki pengaturan dalam menjaga di dunia pekerjaannya, namun saat ini, masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank. Bank yang seharusnya mengelolah bisnis dengan kepercayaan, telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang menimbulkan banyak kerugian, baik bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan. Oleh karena itu penulis akan mengangkat skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Pencatatan Palsu Dalam Laporan Bank (Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 4603 K/Pid.Sus/2021).**

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung, Putusan Perkara Nomor 4603 K/Pid.Sus/2021 tanggal 10 Maret 2021, hal.2

B. Rumusan Masalah

1. Hal-hal apa yang menjadi dasar pejabat bank melakukan tindak pidana pemalsuan laporan perbankan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan pencatatan palsu pada Putusan Perkara Nomor 4603 K/Pid.Sus/2021?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang mejadi dasar pejabat bank melakukan tindak pidana pemalsuan laporan perbankan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan pencatatan palsu pada Putusan Nomor 4603 K/Pid.Sus/2021;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank.

D. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait tindak pidana pencatatan palsu yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terkait tindak pidana pencatatan palsu yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidanaan Absolut (*Retributive Theory*)

Teori pidanaan berhubungan dengan interpretasi subjektif terhadap ketentuan peraturan pidana dalam rangka memberikan dan pelaksanaan hukuman kepada individu yang terbukti melanggar hukum sebagai hak prerogative negara. Teori pidanaan digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan dasar-dasar hukum yang menjadi landasan negara dalam memberikan dan melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam Teori ini, terdapat beberapa pertanyaan mendasar mengenai hukuman yang dijatuhkan, alasan pelaksanaan

hukuman tersebut, serta justifikasi negara dalam menjatuhkan hukuman kepada individu yang bersalah.²⁰

Dalam disiplin ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori mengenai teori pemidanaan yaitu teori absolut (retributive/pembalasan), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integrative), dan teori kontemporer. Teori-teori pemidanaan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek yang ingin dicapai dalam pemberian hukuman.²¹ Teori pemidanaan absolut muncul pada abad ke-17. Tokoh pendukung teori ini adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbert, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori ini memandang pidana yang dijatuhkan semata-mata dijatuhkan sebagai pembalasan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku.²² Teori ini berfokus pada peristiwa historis daripada memperhitungkan konsekuensi di masa depan.²³ Dalam teori pemidanaan absolut, hukuman merupakan hasil yang diperlukan dan harus ditegakkan sebagai resolusi bagi para pelaku kejahatan yang telah melakukan pelanggaran. Hukuman berasal dari keberadaan atau terjadinya pelanggaran itu sendiri khususnya untuk memenuhi persyaratan keadilan.

Pemikiran Kant yang terkenal dalam bukunya "*Pure Theory of Law*" menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus bersifat otoriter, yang berarti hukuman tidak boleh dijalankan dengan tujuan lainnya, baik untuk kepentingan

²⁰ Fajar Ari Sadewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan* (Jawa Tengah:PT Djawa Sinar, 2022), hal 47.

²¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung:PT. Rafika Aditama, 2009), hal 22.

²² Syarif Saddam Rivanie, dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, 6 (2), 2022, hal 179.

²³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta:Pradnya Paramita, 1993), hal 26.

narapidana maupun masyarakat.²⁴ Setiap individu harus menerima konsekuensi yang setimpal oleh tindakannya, tanpa memberikan ruang bagi keinginan anggota masyarakat untuk menjalankan hukuman tersebut. Immanuel Kant berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan moral bagi pelaku kejahatan bahwa terdapat kewajiban moral yang mengharuskan pelaku untuk dihukum. Pandangan serupa dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis dari tindakan kriminal. Kembali pada pandangan Immanuel Kant, dia berpendapat bahwa kejahatan melanggar prinsip keadilan sehingga harus dibalas dengan ketidakadilan yang setimpal.²⁵

Herbert berpendapat bahwa ketika seseorang melakukan tindak kejahatan, itu berarti bahwa seseorang tersebut telah menimbulkan kekecewaan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk memulihkan pemenuhan kepuasan yang hilang akibat kekecewaan tersebut adalah dengan cara menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Vos membagi teori pembedaan absolut menjadi 2 (dua):²⁶

1. Teori pembalasan subjektif, merupakan pembalasan yang berorientasi pada kesalahan pelaku;
2. Teori objektif, merupakan pembalasan yang berorientasi pada perbuatan pelaku. Pidana harus seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku.

Terkait dengan permasalahan pada uraian penelitian ini, maka diperlukan penggunaan teori absolut. Teori ini relevan dalam penelitian mengenai analisis

²⁴ *Ibid*, hal 180.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal 27.

putusan tindak pidana perbankan yang menyebabkan pencatatan palsu dalam laporan bank, khususnya terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dinilai terlalu ringan. Penerapan teori ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis apakah sanksi yang terlalu ringan tersebut bertentangan dengan prinsip pembalasan yang seharusnya diterapkan dalam sistem hukum.²⁷ Dengan demikian, penggunaan teori pembedaan absolut berperan dalam memastikan bahwa penanganan kasus pencatatan palsu dalam laporan bank mencerminkan asas keadilan dan pembalasan yang sesuai dengan seriousness pelanggaran tersebut.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*.²⁸ *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang.²⁹ *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan

²⁷ A.Z. Abidin dan Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hal 46.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal 127.

²⁹ Reza Adilla, "Pertanggung jawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya hukum yang Dilakukan oleh Tersangka dalam hal Terjadinya *Error in Persona*", *Jurnal JOM* Vol 2 No 2, 2015, hal 4.

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.³⁰

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.³¹ Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.³²

c. Teori *Deterrence*

Teori ini berfokus pada gagasan bahwa hukuman yang keras dan pasti dapat mencegah orang dari melakukan tindak pidana. Teori ini berakar pada pemikiran klasik dari Casare Beccaria dan Jeremy Bentham, yang berargumen

³⁰ *Ibid.*

³¹ Daniel Aditia Situngkir, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional”, *Soumatra Law Review* Vol 1 No 1, No 1, 2018, hal 23.

³² *Ibid.*, hal 25.

bahwa manusia adalah makhluk rasional yang dapat mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, termasuk ancaman hukuman. Dalam pemalsuan surat berharga, teori ini relevan dalam merancang sanksi yang efektif dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mencegah pemalsuan surat berharga, seperti hukuman yang memadai, penegakkan hukum yang efisien dan kesadaran publik tentang konsekuensi hukum dari pemalsuan surat berharga.³³

Teori penangkalan mempunyai tiga asumsi, yaitu:

1. Pembentuk undang-undang menganggap setiap manusia adalah makhluk ekonomis dan rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan.³⁴
2. Tujuan pemidanaan adalah untuk menangkai seorang terpidana melakukan kejahatan kembali (*recidivisme*) dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama.³⁵
3. Penentuan berat ringan sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi gradasi keseriusan tindak pidana. Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda/kesenangan) yang didapat dari kejahatan.

³³ Rayhan Afief Arfrizky, David Hizkia Situmorang, and Sumriyah Sumriyah, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Berharga", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humanjora* (2023), hal 4.

³⁴ C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*. Second Edition, London Suveet and Maxwell, 1998, hal 219.

³⁵ *Ibid.*, hal. 216-217.

Deterrence, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik Terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan, terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.³⁶ *Deterrence* juga dapat dikatakan sebagai teori penangkalan, yaitu teori pemidanaan yang berlandaskan kepada pemberian hukuman bagi siapa saja yang melakukan suatu kejahatan. Dengan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan tertentu mungkin dapat mencegah terjadinya suatu perbuatan kejahatan.

Fungsi hukum pidana dalam konteks penangkalan adalah bahwa ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan dilaksanakan sebagai suatu pencegahan. Penangkalan individual berarti bahwa individu yang dihukum yang mempunyai pengalaman tidak menyenangkan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Sedangkan dalam penangkalan umum, penghukuman penjahat ditujukan untuk publik secara luas dengan harapan bahwa contoh penjatuhannya hukuman atau ancaman pidana akan mencegah mereka melakukan kejahatan.³⁷

Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu, atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasitasi, seperti pengurangan atau hukuman mati. Tapi penangkalan juga

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hal 28.

³⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014) hal. 166.

berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana. Jadi tidak perlu untuk memotong tangannya untuk mencegah pencurian. Selanjutnya, hukuman seperti itu menangkalkan orang lain (penangkalan umum) dari melakukan tindak pidana yang sama atau mirip.³⁸

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidakkah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini Pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi.³⁹

Namun, seperti yang disebutkan dalam buku "*The Myth of Deterrence*" oleh Franklin E. Zimring dan Gordon Hawkins, teori *deterrence* telah banyak dikritik karena tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan dalam pencegahan kejahatan. Zimring dan Hawkins menyatakan bahwa meskipun teori ini logis secara konseptual, dalam praktiknya, banyak faktor lain yang memengaruhi perilaku kriminal, seperti kondisi sosial dan psikologis individu. Efek jera tidak selalu bekerja efektif, terutama bagi pelaku kejahatan yang tidak mempertimbangkan risiko dengan rasional.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hal 122.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, (Bandung: Bentang, 2008) hal 25.

⁴⁰ Franklin E. Zimring & Gordon Hawkins, *The Myth of Deterrence*, (Chicago: University of Chicago Press, 1973), hal 45.

Selain itu, dalam bukunya “*Criminal Justice: A Brief Introduction*”, Frank Schmalleger juga menjelaskan bahwa efektivitas teori *deterrence* tergantung pada tiga elemen utama: kepastian, kecepatan, dan beratnya hukuman. Jika salah satu elemen ini tidak terpenuhi, efek jera yang diharapkan tidak akan maksimal.⁴¹

d. Teori Tanggung Jawab Pengganti (*Vicarious liability*)

Teori tanggung jawab pengganti atau *vicarious liability* adalah doktrin hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau entitas dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang berada dibawah pengawasannya atau tanggung jawabnya. Dalam konteks ini, individu atau entitas tersebut tidak secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum, namun karena adanya hubungan tertentu, seperti hubungan kerja atau keluarga, mereka dapat dianggap bertanggung jawab.

Di Indonesia, konsep *vicarious liability* diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Contohnya, majikan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya selama dalam lingkup pekerjaannya.⁴²

⁴¹ Frank Schmalleger, *Criminal Justice: A Brief Introduction*, (Boston: Pearson, 2016), hal 102.

⁴² Theodora Pritadianing Saputri, “Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dan Prinsip Kewajaran Sebagai Batasan *Vicarious Liability* Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmu Hukum* (2024) hal 255.

Penerapan *vicarious liability* tidak terbatas pada hubungan kerja saja. Dalam beberapa kasus, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mendidik anak-anak mereka dengan baik.⁴³

Selain itu, dalam konteks korporasi perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus atau karyawannya jika tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas perusahaan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa korporasi sebagai entitas hukum harus bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan atas namanya.⁴⁴

Namun, penerapan *vicarious liability* di Indonesia masih terbatas dan seringkali hanya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana korporasi. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa konsep ini sebaiknya diperluas untuk mencakup hubungan lain, seperti antara orang tua dan anak, atau suami dan istri, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban.⁴⁵

⁴³ Luh Putu Veda Pranavani dan I Gusti Ngurah Perwata, “*Vicarious Liability* Dalam Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Kerta Wicara* Vol 10 No 2 (2021), hal 117-126.

⁴⁴ Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*”, *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum Faculty of Law* (2022), hal 328.

⁴⁵ Fines Fatimah, “Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia”, *Law reform* Vol 7 No 2 (2012), hal 1-42.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk mempermudah memahami pokok-pokok permasalahan dan mempermudah penguraian tentang pertanggungjawaban pidana pencatatan palsu dalam laporan bank. Adapun kerangka konseptual yang berisi definisi yang digunakan dalam skripsi ini:

a. Bank

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang membantu perkembangan ekonomi suatu negara. Tumbuhnya perkembangan bank secara baik dan sehat akan mendorong perekonomian rakyat semakin meningkat, sebaliknya, perkembangan suatu bank mengalami krisis dapat diartikan keadaan ekonomi suatu negara dalam keterpurukan.⁴⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:⁴⁷

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

b. Perbankan

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa layanan keuangan dan berfungsi menjadi mediator antara masyarakat yang

⁴⁶ Sentosa Sembiring, *Himpunan Perundang-undangan Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2005, hal 13

⁴⁷ Undang-Undang Perbankan, *op.cit.*, ps.1 angka 2.

kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.⁴⁸ Dimana bank yang bertugas mengelola dana yang dititipkan oleh masyarakat untuk disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan suatu dana. Dalam hal ini perbankan merupakan suatu sektor yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas perekonomian masyarakat dalam menjalankan usahanya.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang atau suatu badan hukum yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum yang diatur dalam peraturan pidana. Prinsip dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pelaku kejahatan harus memiliki unsur kesalahan baik dalam bentuk niat (*mens rea*) atau tindakan (*actus reus*). Unsur kesalahan ini penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi. Menurut teori hukum pidana, seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti memiliki kapasitas untuk memahami tindakan yang dilakukan dan konsekuensi hukumnya.⁴⁹

d. Pencatatan Palsu

Pencatatan palsu adalah tindakan dengan sengaja membuat, mengubah, atau memanipulasi catatan atau dokumen resmi sehingga isinya tidak sesuai

⁴⁸ Yusak Laksamana, *peran penting bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Meida Komputindo, 2014), hal 34.

⁴⁹ Mulyadi, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hal 21-23.

dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam konteks hukum, pencatatan palsu ini dianggap sebagai tindak pidana penipuan atau pemalsuan, terutama jika bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau merugikan pihak lain. Pencatatan palsu sering kali dilakukan untuk menyesatkan pihak tertentu mengenai kondisi keuangan atau kebenaran data yang diolah.⁵⁰

e. Laporan Bank

Laporan bank adalah dokumen resmi yang berisi informasi keuangan operasional dan transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Laporan ini disusun oleh pihak bank sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, seperti nasabah, otoritas pengawas, dan pemerintah. Beberapa contoh laporan bank adalah laporan keuangan tahunan, laporan audit, dan laporan berkala mengenai kinerja bank. Laporan bank ini harus disusun secara jujur dan akurat, karena laporan yang tidak akurat dapat menimbulkan risiko hukum dan kepercayaan publik.⁵¹

f. Pencatatan Palsu dalam Laporan Bank

Pencatatan palsu dalam laporan bank adalah tindakan memasukkan data yang tidak benar atau manipulatif ke dalam laporan bank dengan tujuan untuk menyesatkan pihak-pihak tertentu. Praktik ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat mengganggu stabilitas dan kepercayaan di sektor perbankan.

⁵⁰ Sutanto, *Aspek Hukum Pemalsuan Dokumen*, (Yogyakarta: Andi, 2019), hal 45-48.

⁵¹ Wulandari, *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Bank*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020, hal 72-75).

Pencatatan palsu dalam laporan bank dapat melanggar ketentuan **Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan** pasal 49 ayat (1) dan dikenai sanksi pidana serta administratif. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh oknum di dalam bank yang berusaha menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya atau meraih keuntungan pribadi. Dengan demikian, pengawasan ketat terhadap laporan bank merupakan upaya penting untuk mencegah pelanggaran semacam ini.⁵²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diangkat dalam skripsi ini ialah penelitian hukum jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵³ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah menggunakan:

- a. Pendekatan Peraturan perundang-undangan

⁵² Lestari, *Sanksi Hukum atas Pencatatan Palsu dalam Perbankan*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2021, hal. 85-89).

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal 35.

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi serta Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.⁵⁴

b. Pendekatan Kasus

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diangkat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁵⁵ Kasus ini dari Putusan Perkara Nomor 4603 K/Pid.Sus/2021.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan ialah jenis data sekunder yaitu jenis data yang diambil dari sumber lain yang sudah ada atau dikumpulkan dari penelitian sebelumnya yang digunakan dalam penelitian baru.⁵⁶ Jenis data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

a) **Bahan Hukum Primer**

Berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;⁵⁷

⁵⁴ Moh Rifai, "Kajian Masyarakat Dalam Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Al-Tanzim* (2018), hal 23.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hal 45.

⁵⁶ *Ibid.*, hal 62.

⁵⁷ Indonesia, *UU RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU RI No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998 TLN No. 3790. Ps.1 ayat (1)

2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;⁵⁸

3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;⁵⁹

4) Putusan Perkara Nomor 4603 K/Pid.Sus/2021

b) Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.⁶⁰ Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang OJK dan laporan dari BPK, buku Ilmu Hukum Satjipto Rahardjo, Imam Santoso tentang kejahatan perbankan dan laporan keuangan palsu.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui kamus ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan.⁶¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan ialah *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁶² Penulis menggunakan

⁵⁸ Indonesia, *UU RI tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU RI No 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009 TLN No.5076.

⁵⁹ Indonesia, *UU RI tentang Cipta Kerja*, UU RI No 11 Tahun 2020, LN No 245 Tahun 2020, TLN No.6573.

⁶⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2021), hal 20.

⁶¹ *Ibid.*, hal 21.

⁶² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung:Alumni, 1998), hal 78.

literatur (kepuustakaan), baik berupa peraturan PerUndang-Undangan, Putusan Pengadilan, buku, jurnal maupun hasil penelitian laporan terdahulu sebagai bahan yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan deskriptis-analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁶³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data penelitian dianalisis secara deduktif, yaitu pembahasan secara umum mengerucut menjadi lebih khusus.⁶⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA KEJAHATAN PERBANKAN

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 255.

⁶⁴ *Ibid.*, hal 257

Dalam bab ini mengkaji secara pustaka mengenai tindak pidana dan tindak pidana perbankan.

BAB III

: FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA

PENCATATAN PALSU DALAM LAPORAN

BANK (PUTUSAN NOMOR 4603 K/PID.SUS/2021)

Dalam bab ini diuraikan mengenai posisi kasus, pertimbangan hakim, dan putusan pengadilan.

BAB IV

: ANALISIS YURIDIS

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

PENCATATAN PALSU DALAM LAPORAN

BANK

Dalam bab ini diuraikan analisis atas apa yang menjadi dasar pejabat bank melakukan tindak pidana pemalsuan laporan bank, pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan pencatatan palsu pada Putusan Nomor 4603 K/Pid.Sus/2021, dan perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank.

BAB V

: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisi kesimpulan yang berupa intisari dari jawaban pokok permasalahan dan saran-saran.

